

SKRIPSI
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SENGAJA
PERSFEKTIF FIQIH JINAYAH
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre)



Oleh

AYU ASHARI
NIM: 16.2500.006

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2021

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SENGAJA
PERSFEKTIF FIQIH JINAYAH
Studi Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre)**



Oleh

**AYU ASHARI
NIM: 16.2500.006**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SENGAJA
PERSFEKTIF FIQIH JINAYAH
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre)**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Program Studi

Hukum Pidana Islam

Disusun dan diajukan oleh

**AYU ASHARI
NIM: 16.2500.006**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**


2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Persfektif
Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor
3/Pid.B/2018/PN.Pre).
Nama Mahasiswa : Ayu Ashari
NIM : 16.2500.006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
B.731/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
NIP : 19721227 200501 2 004
Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI.
NIP : 19761231 200901 1 046



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SENGAJA
PERSFEKTIF FIQH JINAYAH
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre)

disusun dan diajukan oleh


AYU ASHARI
NIM. 16.2500.006

telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah
pada tanggal 01 Februari 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat


Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.
NIP : 19721227 200501 2 004



Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI.
NIP : 19761231 200901 1 046



Institut Agama Islam Negeri Parepare



Rektor
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP.196404271987031002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan
Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP.197112142002122002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Persfektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre).

Nama Mahasiswa : Ayu Ashari

NIM : 16.2500.006



Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare B.731/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 01 Februari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Ketua)	
Aris, S.Ag., M.HI	(Sekretaris)	
Dr. Agus Muhsin, M.Ag.	(Penguji Utama I)	
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:


 Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Rektor

 Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
 NIP. 19640427 198703 1 002

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi Arab-Latin

1.1 Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1.2 Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : h}aula

1.3 Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
إِ ي	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أُ و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : Ma>ta

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

1.4 Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1.4.1 *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

1.4.2 *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

1.4.3 Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

1.5 Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا > Rabbana>

نَجَّيْنَا > Najjaina>

الْحَقُّ > Al-Ḥaqq

الْحَجُّ > Al-hajj

نُعِمُّ > Nu‘ima

عَدُوُّ > ‘Aduwwn

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

1.6 Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Biladu

1.7 Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta’murūna

النَّوْءُ : An-Nau’

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

1.8 Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi> z}ila>l al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab

1.9 Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh

بِاللَّهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

1.10 Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)

2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- 2.1 Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
 2.2 Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
 2.3 a.s. = *'alaihi al-sallam*
 2.4 r.a = *radiallahu 'anhu*
 2.5 QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
 2.6 HR = Hadis Riwayat
 2.7 KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 2.8 UU = Undang-Undang

3. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

جَرِيْمَةٌ	: Jari>mah
قِصَاصٌ	: Qis{a>s{
دِيَّةٌ	: Diya>t
تَغْزِيرٌ	: Ta'zi>r
شَرْحٌ	: Syarah
مَيْسِرٌ	: Maisir
الرَّدَّوْمَانُو	: Ar Rad wa Man'u
أُولِي الْأَمْرِ	: Ulil amri
جِنَايَةٌ	: Jināyah
عُقُوبٌ	: Uqūbah
حُدُودٌ	: H{udu{>d
مَقَاصِدُ الشَّرِيْعَةِ	: Maqa>s}id Asy-syari>ah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda penulis, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Pembimbing I. dan Bapak Aris, S.Ag., M.HI selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnya penulis jugamenyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang telah banyak mendidik dan memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Pimpinan, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahaninformasi dalam proses penyusunan skripsi.
8. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, seperjuangan PPL di Pengadilan Negeri Parepare dan teman-teman posko KPM DesaLimporeilau yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
9. Buat Saudaraku tercinta ST.Aisyah, Burhan Dami, Aldy yang telah banyak memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Buat teman seperjuangan Mirnawati, S.H., Elsa Yulinar S.H., dan Leni Novitasary, S.H yang telah banyak memberikan bantuan, masukan serta dukungan kepada saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini
11. Terkhusus Saudara-saudara di Pondok Rohiman Squad yaitu: Sri Wahyuni Syam, Haslina Tajuddin, Vyvy Trianti, A. Alifka, Nurul Anugrah, Haslina Hasan, serta semua adik-adik yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 November 2020

Penyusun,



Ayu Ashari

16.2500.006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Ashari
NIM : 16.2500.006
Tempat/Tgl. Lahir : Lampa Timur, 05 Juni 1998
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi :Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Persfektif Fiqh Jinayah
(Studi Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/Pn.Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 November 2020

Penyusun,



Ayu Ashari

16.2500.006

ABSTRAK

Ayu Ashari, Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre) (dibimbing oleh Ibu Hj. Sunuwati dan Bapak Aris).

Pokok masalah pada penelitian ini adalah 1). Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre.dan 2). Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif.Data dalam penelitian ini diperoleh dari primer yang berupa data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan data sekunder yaitu yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan penelitian dan lain-lain.Dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik Case Study, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa Muhammad Tang Alias Moggo Bin Lahari dengan penjatuhan pidana 9 tahun penjara dengan berbagai pertimbangan yaitu: barang bukti yang ditemukan , keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa,. Ditinjau dari *Fiqh Jinayah*dalam Tindak Pidana Pembunuhan sengaja dalam menjatukan Hukuman, terdapat 2 hukuman yang bisa dijatuhkan *Qishash* dan *Diyat*. penjatuhan hukuman hudud seperti seseorang yang melakukan pembunuhan sengaja harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat di jatuhkan nya hukuman *Qsihash*. hukuman *Qishash* dapat saja gugur dan digantikan dengan *diyat* apabila unsur-unsur dan syarat-syarat penjatuhan *Qishash* tidak terpenuhi, Hukuman *qishash* dan *diyat* juga dapat gugur menurut *Fiqh Jinayah* apabila Memberikan ampunan tanpa bayaran. Pada ahli waris korban memiliki hak untuk mengampuni pelaku untuk tidak meminta *Qishash* ataupun *Diyat*.Dan bentuk pemaafan ini Allah sebut sebagai sedekah bagi keluarga yang memaafkan.

Kata kunci : Pembunuhan sengaja, Qishash dan Diyat, Fiqh Jinayah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGANTAR	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN PEMIMING	v
HALAMAN KOMISI PENGUJI	vi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	vii
KATA PENGANTAR	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	xix
ABSTRAK	xx
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	8
2.2.1 Teori Pidana	9
2.2.2 Teori Qishash	14
2.2.3 Teori <i>Diyat</i>	19
2.3 Tinjauan Konseptual.....	22
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian	37
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	38
3.6 Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan sengaja dalam putusan nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre	42
4.2 Pandangan Fiqh Jinayah dalam putusan kasus PN. Parepare Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pre	51

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan..... 62

5.2. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA 64


LAMPIRAN



LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	30
1.2	Visi dan Misi PN Parepare	35
1.3	Struktur PN Parepare	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
3	Surat Permohonan Izin Meneliti Pribadi
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5	Pedoman Wawancara
6	Keterangan Wawancara
7	Putusan PN Parepare
8	Dokumentasi
9	Riwayat Hidup